



kec sempu

Jl. Raya Sempu No.27 68468 0333846840

-

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kec sempu

Pelayanan Akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa formulir pendaftaran akta kematian
2. Membawa Kartu Keluarga Asli
3. Membawa surat keterangan kematian dari dokter / desa
4. Membawa ktp terlapor
5. Membawa foto copy ktp pelapor
6. Membawa foto copy ktp dua orang saksi kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang dengan membawa Kartu Keluarga (KK) ke Kelurahan/Desa setempat
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. mengisi formulir pendaftaran akta kematian dengan membubuhkan tanda tangan pelapor dan Pastikan formulir anda ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang
4. semua berkas lengkap di akan di input oleh petugas desa/ kecamatan
5. Tunggu proses pencetakan dan pengiriman akta Kematian sekitar 3 hari

Waktu Penyelesaian

3 Hari

dikarenakan proses verifikasi, dan pengiriman akta kematian dari dispenduk capil melalui POS memakan waktu kurang lebih 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian



kec sempu

Jl. Raya Sempu No.27 68468 0333846840

-

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kec sempu

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id